



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rundi Alias Bule Bin Supardi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sindangkerta Rt 002 Rw. 001 Blok BTN Kec. Lohbener Kab. Indramayu,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rundi Alias Bule Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUNDI Alias BULE Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUNDI Alias BULE Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertulisan Relawan Covid bersama lawan Corona Desa Sindangkerta;
 2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 Atas nama RUNDI
Dikembalikan kepada Terdakwa
 4. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih tahun 2017, Nopol terpasang E – 3498 – PAT;
Dikembalikan kepada saksi CARSIPAN Bin (Alm) CARDA
 5. 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna merah;
 6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah;
 7. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk DELL;
 8. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk ASUS;
 9. 1 (satu) buah tas gendong laptop warna hitam merk ASUS;
 10. 1 (satu) buah ID Card Pers PWI atas nama WARJI;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 atas nama WARJI;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan PT. MARINAH MULIA SEJAHTERA;
 13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan CV. MARINAH MULIA SEJAHTERA

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI Atas Nama WASRINAH;

15. 1 (satu) Unit kendaraan merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban WARJI Bin (Alm) RASIWAN melalui kuasanya Sdr. ADUN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUNDI Alias BULE Bin SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. SUWANDI (*melarikan diri dan belum tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di sebuah mobil Honda Brio warna merah Nopol : E-1034-RI, Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064 milik saksi korban WARJI yang sedang diparkir di Jl. Siapem Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUWANDI dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARSIPAN yang terletak di Desa Sindangkerta Blok BTN Barat Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menemui saksi CARSIPAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 dengan plat nomor yang terpasang E-3498-PAT

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi CARSIPAN yang tidak mencurigai Terdakwa langsung meminjamkan sepeda motor miliknya dan Terdakwa yang mendapat kunci kontak sepeda motor tersebut langsung membawanya menuju lapangan bola Desa Sindangkerta Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, ketika Terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tanggul kali Cimanuk lalu datang Sdr. SUWANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Bear warna merah kemudian merencanakan untuk mengambil barang dan uang milik orang lain dengan sasaran korban yang masuk ke Bank hingga Terdakwa setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Bank BJB Cabang Indramayu.

➢ Bahwa sekitar pukul 11.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI tiba di depan Bank BJB Cabang Indramayu, kemudian keduanya memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir sepeda motor yang ada di Bank BJB tersebut lalu berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling sambil menunggu Sdr. SUWANDI diatas sepeda motornya sedangkan Sdr. SUWANDI bertugas mencari sasaran kemudian Sdr. SUWANDI masuk ke dalam Bank BJB untuk mencari target.

➢ Bahwa sekitar pukul 11.20 Wib saksi korban WARJI selaku Direktur CV MARINA yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa jasa media telah dikirim ke rekening giro milik CV. MARINA kemudian saksi korban menyiapkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol : E-1034-RI, Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064 miliknya lalu saksi korban menyimpan beberapa uang tunai milik PT MARINA MULIA SEJAHTERA dan miliknya ke dalam dompet yang berisikan KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE", lalu saksi korban menyimpan 1 (satu) unit laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut masing-masing chargernya serta dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, buku cek CV MARINA dan stempel CV MARINA yang seluruhnya dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus, kemudian seluruh barang-barang serta uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil miliknya dan tidak lama kemudian saksi korban berangkat menuju Bank BJB Cabang Indramayu untuk melakukan pencairan cek/uang.

➢ Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saksi korban sampai di tempat yang dituju lalu memarkirkan mobilnya kemudian saksi korban membawa tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" lalu masuk ke dalam Bank BJB menemu Customer Service, kurang lebih 5 menit kemudian saksi korban selesai melakukan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pencairan lalu saksi korban menyimpan uang dengan total seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ke dalam tas tersebut kemudian saksi korban keluar menuju tempat parkir mobil lalu saksi korban berhenti sejenak untuk merokok dan setelah selesai saksi korban masuk ke dalam mobilnya lalu meninggalkan Bank BJB Cabang Indramayu menuju Masjid AL-Hidayah yang berlokasi di Jl. Siapem Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Jumat, sesampainya di depan masjid kemudian saksi korban menyimpan 1 (satu) buah dompet miliknya berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di bawah jok belakang, selain itu ada barang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT.MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus yang seluruhnya di simpan di dalam mobil miliknya, lalu saksi korban keluar dari mobil dan mengunci seluruh pintu mobil dengan kunci elektrik/alarm kemudian saksi korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat.

➤ Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah rumah kosong keduanya berhenti kemudian Sdr. SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya.

➢ Bahwa setelah Laptop dan Notebook berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ALI dan berpura-pura bahwa dirinya habis menemukan laptop berikut surat-surat lalu menawarkan kepada saksi ALI untuk menjual laptop yang ada dalam penguasaannya tersebut hingga kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ALI yang berisikan gambar 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah lalu sekitar pukul 17.30 Wib saksi ALI meminta Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke rumah saksi SUTADI Alias TATIT yang terletak di Desa Rambatan Kulon Gang Macan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah tersebut berikut beberapa dokumen serta kartu identitas menemui saksi ALI.

➢ Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah yang dituju, Terdakwa langsung menemui saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT kemudian menunjukkan tas gendong yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



dokumen serta kartu identitas yang saat itu saksi ALI curiga kepada Terdakwa lalu mengatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri namun Terdakwa mengelak dan beralasan bahwa dirinya menemukan barang tersebut di belakang Warteg Sindangkerta, lalu saksi ALI bersama saksi SUTADI Alias TATIT mengecek dokumen serta kartu identitas yang ada di dalam tas tersebut hingga ditemukan foto copy KTP atas nama saksi korban WARJI berikut alamat rumahnya kemudian saksi ALI menyarankan untuk mengembalikan barang-barang serta dokumen tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hingga dengan terpaksa sekaligus untuk menghilangkan jejak perbuatannya akhirnya Terdakwa menuruti perkataan saksi ALI yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT berangkat menuju rumah saksi korban.

➢ Bahwa setelah sampai di rumah yang dituju, Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT bertemu dengan saksi korban lalu menjelaskan bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas sambil menyodorkan tas gendong kepada saksi korban sambil meminta agar saksi korban melakukan cek ulang terhadap barang-barang tersebut, setelah dicek saksi korban membenarkan bahwa barang-barang serta dokumen tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang berikut 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, namun Terdakwa beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan berpura-pura menemukannya di Pombensin wilayah Lohbener, saksi korban yang tidak merasa curiga lalu menerima barang-barang tersebut dan berterimakasih kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT meninggalkan rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi ALI yang merasa curiga dengan Terdakwa kembali menanyakan alasan yang jelas tempat dimana ditemukannya barang tersebut namun Terdakwa mengelak dan tidak memberitahu hal yang sebenarnya terjadi.

➢ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Udi Iswahyudi Bin (Alm) Kasturia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian atau kehilangan barang;
- Bahwa menurut keterangan korban sdr. Warji barang yang hilang tersebut adalah berupa 2 (dua) unit laptop milik sdr. Warji dan sejumlah uang ;
- Bahwa menurut keterangan korban jumlah uang yang hilang sejumlah Rp48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB di depan Masjid yang beralamat di Jalan Siapem RT001 RW001 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi setelah pulang sholat Jum'at pada saat saksi berada di rumah tiba-tiba telepon berbunyi ternyata yang menelepon adalah Korban. Dengan mengatakan bahwa bahwa mobilnya yang sedang terparkir di jalan ada yang mencongkel dan 2 (dua) unit laptop dan uang serta berkas-berkas milik korban ada yang hilang kemudian saksi jawab "Ya udah nanti saya ke lokasi";
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi mobil korban sedang terparkir di Jalan Siapem;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian tersebut sudah ada teman-teman saksi yang lain dan terlihat sudah banyak anggota Kepolisian yang sedang melakukan olah cek TKP;
- Bahwa mobil yang dicongkel oleh pelaku tersebut mobil brio berwarna merah;
- Bahwa dokumen-dokumen lainnya yang hilang saksi tidak tahu pasti yang hanya diketahui yang hilang 2 (dua) unit Laptop dan uang tunai sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 1 (Satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit notebook merk Asus warna merah serta uang sejumlah Rp.48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pradesta Bagus Winoto alias Tigor Bin Supriyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada di rumah dan saksi mengetahuinya setelah mendapatkan kabar dari teman saksi yang bernama sdr. Udi Wahyudi bahwa korban mengalami musibah kehilangan barang dan uang di depan SD Siapem;
 - Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menemui korban;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian sudah ada anggota Kepolisian yang sedang melakukan cek olah TKP;
 - Bahwa saksi sempat melihat-lihat keadaan mobil korban yang sebelumnya terkunci dan saat itu dalam keadaan lubang kunci rusak.
 - Bahwa menurut keterangan korban bahwa setelah korban dari Bank BJB mengambil/menarik uang tunai kemudian dirinya melaksanakan sholat Jumat di masjid Al-hidayah yang beralamat di Jl. Siapem RT001 RW001 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan setelah selesai sholat jumat mengetahui bahwa barang berupa 2 (dua) unit laptop dan uang tunai sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) serta dokumen-dokumen yang semuanya tersimpan didalam mobilnya ada yang mengambil;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan dokumen apakah milik korban yang hilang tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan apa-apa barang yang hilangnya tersebut hanya korban bercerita bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop dan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian beberapa saat kemudian korban mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa ada orang datang menemui korban dengan mengantarkan laptop dengan mengatakan bahwa ia menemukan laptop tersebut Di SPBU kemudian saksi bilang “ ya sudah telepon polisi saja” ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelakunya tetapi saksi pernah dikirim foto 4 (empat) orang yang mengantarkan barang-barang milik korban yang hilang ke rumahnya korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen milik korban yang hilang tersebut sedangkan untuk laptopnya saksi pernah melihatnya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang-barang itu pada malam hari setelah kejadian dan setelah itu korban meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Rieki Radianto, S.H. Bin Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit laptop;
 - Bahwa setahu saksi selain 2 (dua) unit laptop ada juga yang diambil yaitu berupa tas dengan berisikan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 12.15 WIB di didalam sebuah mobil yang terparkir di depan halaman masjid yang beralamt di Jalan Siapem RT001 RW001 Kelurahan Lemah mekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu saat korban sedang melaksanakan sholat jumat;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang melaporkan ke Polres yang bersangkutan telah kehilangan barang miliknya kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mencari rekaman CCTV disekitaran kantor BJB lalu saksi mendapatkan informasi kembali bahwa barang yang dilaporkan hilang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya oleh orang yang tidak dikenal dan informasinya orang tersebut penduduk Desa Sindangkerta Kec. Lohbener Kab. Indramayu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi bersama sdr. Bagus Prayoga bertemu dengan Terdakwa yang mengaku menemukan tas yang berisi barang berupa 2 (dua) unit laptop tersebut di area Pom bensin Celeng Kec. Lohbener Kabupaten Indramayu namun Terdakwa terlihat bingung dan tidak bisa menunjukkan tempat yang jelas saat dirinya menemukan barang tersebut dan mengaku kembali bahwa yang menemukan adalah temannya di sebuah warteg yang berada didaerah Sindangkerta karena saksi merasa curiga dan kemudian melakukan introgasi lebih mendalam terhadap Terdakwa akhirnya yang bersangkutan menerangkan dan mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian terhadap tas yang berisi barang berupa 2 (dua) unit laptop milik korban yang dilakukannya bersama dengan sdr. SUWANDI Alias CUYUK Bin TARJUKI dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya saat Terdakwa sedang nongkrong bersama temannya dilapangan bola kemudian datang sdr. SUWANDI mengajak Terdakwa kerja yang dimaksud kerja yaitu mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa mengatakan mau dan setelah itu Terdakwa dan sdr. SUWANDI berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing dengan mengikuti arah sdr. SUWANDI hingga kearah kota dan berhenti di Bank BJB Indramayu lalu masing-masing memarkirkan sepeda motornya di parkiran sepeda motor Bank BJB dan Terdakwa diminta untuk menunggu diatas sepeda motornya sedangkan sdr. SUWANDI masuk kedalam Bank BJB kemudian selang 30 (tiga puluh) menit sdr. SUWANDI keluar dari dalam Bank BJB langsung menuju ke sepeda motornya lalu bersiap untuk pergi dan Terdakwa berpindah posisi ke jalan raya lalu sebuah mobil Honda Brio warna merah keluar dari parkiran BJB selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUWANDI mengikuti mobil tersebut dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter kemudian mobil tersebut berhenti di sebuah masjid sehingga Terdakwa dan sdr. SUWANDI berhenti dan memperhatikan dari jarak \pm 7 (tujuh) meter dan setelah pengemudi mobil keluar dari mobil menuju masjid sementara untuk sholat Jum'at pada rokaat pertama Terdakwa dan sdr. SUWANDI langsung mengendarai sepeda motor masing-masing menuju mobil dan berhenti tepat dibelakang mobil tersebut lalu sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengawasi situasi dan setelah itu sdr. SUWANDI membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci " T" setelah itu masuk kedalam mobil dan mengambil beberapa barang berupa 2 (dua) unit tas warna hitam yang pertama tas gendong warna hitam yang kedua tas jinjing/slempang warna hitam lalu kedua tas tersebut dibawa dengan cara disimpan didepan sepeda motor yang dikendarai sdr. SUWANDI setelah itu Terdakwa dan sdr. SUWANDI langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengawasi situasi keadaan dilokasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor ke kantor BJB Indramayu dan mengikuti korban sampai dihalaman masjid tempat korban sholat jumat;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil hanya laptop merk ASUS dan merk DELL;
- Bahwa menurut informasi bahwa sdr. SUWANDI telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang-barang yang dicuri tersebut ada berupa laptop, ATM dan menurut informasi ada uang juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai korban adalah mobil jenis Honda Brio warna merah;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan sdr. SUWANDI berperan sebagai eksekutor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. BAGUS PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit laptop;
 - Bahwa setahu saksi selain 2 (dua) unit laptop ada juga yang diambil yaitu berupa tas dengan berisikan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 12.15 WIB di didalam sebuah mobil yang terparkir di depan halaman masjid yang beralamt di Jalan Siapem RT001 RW001 Kelurahan Lemah mekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu saat korban sedang melaksanakan sholat jumat;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang melaporkan ke Polres yang bersangkutan telah kehilangan barang miliknya kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mencari rekaman CCTV disekitaran kantor BJB lalu saksi mendapatkan informasi kembali bahwa barang yang dilaporkan hilang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya oleh orang yang tidak dikenal dan informasinya orang tersebut penduduk Desa Sindangkerta Kec. Lohbener Kab. Indramayu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saksi bersama sdr Rieki Radianto bertemu dengan Terdakwa yang mengaku menemukan tas yang berisi barang berupa 2 (dua) unit laptop tersebut di area Pom bensin Celeng Kec. Lohbener Kabupaten Indramayu namun Terdakwa terlihat bingung dan tidak bisa menunjukan tempat yang jelas saat dirinya menemukan barang tersebut dan mengaku kembali bahwa yang menemukan adalah temannya di sebuah warteg yang berada didaerah Sindangkerta karena saksi merasa curiga dan kemudian melakukan introgasi lebih mendalam terhadap Terdakwa akhirnya yang bersangkutan menerangkan dan mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian terhadap tas yang berisi barang berupa 2 (dua) unit laptop milik korban yang dilakukannya bersama dengan sdr. SUWANDI Alias CUYUK Bin

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



TARJUKI dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya saat Terdakwa sedang nongkrong bersama temannya dilapangan bola kemudian datang sdr. SUWANDI mengajak Terdakwa kerja yang dimaksud kerja yaitu mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa mengatakan mau dan setelah itu Terdakwa dan sdr. SUWANDI berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing dengan mengikuti arah sdr. SUWANDI hingga kearah kota dan berhenti di Bank BJB Indramayu lalu masing-masing memarkirkan sepeda motornya di parkiran sepeda motor Bank BJB dan Terdakwa diminta untuk menunggu diatas sepeda motornya sedangkan sdr. SUWANDI masuk kedalam Bank BJB kemudian selang 30 (tiga puluh) menit sdr. SUWANDI keluar dari dalam Bank BJB langsung menuju ke sepeda motornya lalu bersiap untuk pergi dan Terdakwa berpindah posisi ke jalan raya lalu sebuah mobil Honda Brio warna merah keluar dari parkiran BJB selanjutnya Terdakwa dan sdr. SUWANDI mengikuti mobil tersebut dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter kemudian mobil tersebut berhenti di sebuah masjid sehingga Terdakwa dan sdr. SUWANDI berhenti dan memperhatikan dari jarak \pm 7 (tujuh) meter dan setelah pengemudi mobil keluar dari mobil menuju masjid sementara untuk sholat Jum'at pada rokaat pertama Terdakwa dan sdr. SUWANDI langsung mengendarai sepeda motor masing-masing menuju mobil dan berhenti tepat dibelakang mobil tersebut lalu sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengawasi situasi dan setelah itu sdr. SUWANDI membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci " T" setelah itu masuk kedalam mobil dan mengambil beberapa barang berupa 2 (dua) unit tas warna hitam yang pertama tas gendong warna hitam yang kedua tas jinjing/slempang warna hitam lalu kedua tas tersebut dibawa dengan cara disimpan didepan sepeda motor yang dikendarai sdr. SUWANDI setelah itu Terdakwa dan sdr. SUWANDI langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengawasi situasi keadaan dilokasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor ke kantor BJB Indramayu dan mengikuti korban sampai dihalaman masjid tempat korban sholat jumat;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil hanya laptop merk ASUS dan merk DELL;
- Bahwa menurut informasi bahwa sdr. SUWANDI telah meninggal dunia;



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang-barang yang dicuri tersebut ada berupa laptop, ATM dan menurut informasi ada uang juga;
- Bahwa mobil yang dikendarai korban adalah mobil jenis Honda Brio warna merah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan sdr. SUWANDI berperan sebagai eksekutor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. WARJI Bin (Alm) RASIWAN) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3212-KM-14082023-004 tertanggal 14 Agustus 2023 yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mana telah diperiksa di Penyidik dan telah disumpah maka keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan laporan polisi diatas itu merupakan laporan yang saya buat setelah saksi kehilangan sejumlah uang, barang dan dokumen / surat-surat milik saksi, dan saat ini saksi mengerti serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa adapun dapat saksi jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, diketahui sekira pukul 12.30 WIB, Di Jl. Siapem Rt 001 Rw.001 Kel. Lemahmekar Kec. Indramayu;
- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian pada saat itu yaitu saksi sendiri dan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, adapun mengenai pelakunya siapa yang telah melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu merupakan milik saksi sendiri dan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA berupa, sebagai berikut saksi sebutkan dibawah ini :

a. Milik PT. MARINA MULIA SEJAHTERA

- Yang tunai rupiah sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut charger
- Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA
- 1 (satu) bundel buku Cek CV. MARINA
- 1 (satu) buah cap Stampel CV. MARINA
- 1 (satu) buah Tas gendong warna hitam merk Asus

b. Milik saksi,

- 1 (satu) unit laptop merk DEL warna merah berikut charger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisikan sejumlah uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM BTN ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE"

- Bahwa, posisi saksi menyimpan sejumlah uang, barang dan dokumen yang telah saksi jelaskan diatas sebelum hilang diambil oleh pelaku yaitu saksi menyimpan seluruhnya barang-barang tersebut didalam mobil yang saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci saksi letakan di jok belakang mobil dengan posisi uang dan dompet tersimpan didalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" diletakan dibawah jok belakang mobil, sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah dan 1 (satu) unit laptop merk DEL warna merah dan Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA tersimpan didalam Tas Gendong warna hitam merk Asus diletakan di jok belakang mobil.

- Bahwa kendaraan mobil yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol : E 1034 RI Noka: MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064, Adapun mobil tersebut merupakan milik saksi dan sebagaimana foto dibawah ini merupakan bukti kepemilikan STNK mobil tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat pelaku tersebut mengambil barang-barang milik saksi dan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA yang tersimpan didalam mobil, saksi baru mengetahui setelah saksi melihat kondisi kunci pintu mobil yang sudah rusak akibat dibuka dengan cara paksa menggunakan kunci palsu milik pelaku untuk membuka pintu mobil dan mengambil barang-barang berikut uang dari dalam mobil karena kunci asli mobil tersebut masih ada pada saksi dan barang-barang yang sebelumnya tersimpan didalam mobil sudah tidak ada.

- Bahwa awalnya yaitu pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan pemberitahuan atau informasi dari Dinas Pertanian Kab. Indramayu yaitu Sdri. ELI bahwa adanya pencarian dana untuk pembayaran jasa media yang masuk terkirim pada saat itu rekening giro CV. MARINA sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, saksi berangkat dari rumah sekira pukul 11.20 WIB menuju ke Bank BJB Cabang Indramayu untuk mengambil atau mencairkan cek/uang, pada saat itu berangkat dari rumah seorang diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol : E 1034 RI

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Noka: MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064 dan sekira pukul 11.30 WIB saksi telah sampai di Bank BJB Cabang Indramayu dan langsung memarkirkan kendaraan saksi ditempat parkir Bank BJB kemudian saksi langsung masuk kedalam dan menemui Customer Service Bank BJB dan langsung melakukan transaksi penarikan tunai saat itu sekitar ± 5 menit saksi sudah selesai melakukan penarikan sejumlah uang Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keluar menuju ke parkir mobil melewati tangga yang berada di samping lift namun saat itu saksi sempat merokok terlebih dahulu sebelum masuk kedalam mobil yang mana pada saat itu saksi memasukan sejumlah uang yang ke dalam tas kecil yang saksi selemperkan didada Adapun didalam tas tersebut berisikan sejumlah uang seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), setelah saksi selesai merokok kemudian saksi masuk ke dalam mobil dan keluar dari parkir Bank BJB Cabang Indramayu menuju Dinas pertanian untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.13.100.000,- (tiga belas juta rupiah), namun saat itu saksi berhenti di Masjid AL-HIDAYAH Alamat Jl. Siapem Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat memarkirkan mobil didepan SDN 1 Lemahmekar yang berjarak ± 15 meter ke arah Masjid AL-HIDAYAH saat itu saksi menyimpan atau meninggalkan barang atau sejumlah uang didalam mobil dalam keadaan mobil dalam keadaan mobil terkunci menggunakan kunci elektrik/alrm saat saksi akan menuju ke Masjid AL-HIDAYAH untuk melaksanakan sholat Jumat sekitar 30 menit saksi melaksanakan ibadah sholat Jumat tepatnya sekira pukul 12.30 WIB saat saksi akan berangkat menggunakan mobil pada saat itu pintu mobil tidak bisa terbuka menggunakan kunci elektrik/alrm akhirnya saksi coba untuk membuka menggunakan kunci manual untuk membuka pintu mobil namun saksi tidak masuk seluruhnya dan saksi langsung membuka pintu mobil pada bagian supir saat itu tidak terkunci lalu saksi mengecek barang yang berada di jok belakang mobil berikut sejumlah uang yang saksi simpan didalam tas ternyata sudah tidak ada, akan hal tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu.

- Bahwa, saksi pada saat ini merasa dirugikan karena saksi telah kehilangan barang milik saksi dan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA yang dihitung seluruhnya kerugian materi yang diamali akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop dan uang ;
 - Bahwa 2 (dua) unit laptop yang Terdakwa ambil adalah laptop warna merah merk ASUS dan DELL;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 12.15 WIB didalam sebuah mobil Honda Brio warna merah yang terparkir di jalan depan Masjid di Jl. Siapem Kel. Lemah mekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu pada saat pemiliknnya sedang melaksanakan sholat Jumat di masjid;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sdr. SUWANDI sedangkan Terdakwa hanya disuruh Sdr. SUWANDI untuk mengawasi situasi dengan posisi ada dibelakang mobil ;
 - Bahwa barang yang diambil ada berupa 3 (tiga) tas, dan uang disimpan diposisi yang berbeda dengan 3 (tiga) tas;
 - Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang yang diambil kepada pemiliknya, karena Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke pemiliknya dengan diberi imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keberadaan uang diambil ;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan barang-barang tersebut kemudian paman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan kepada pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui alamat pemiliknya karena ada KTP dan Kartu Tanda Pengenal;
 - Bahwa pada saat mengembalikan kepada pemiliknya dengan mengatakan barang-barang tersebut didapat dari hasil menemukan di SPBU;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada pemiliknya bahwa barang-barang tersebut yang mengambil adalah temannya Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARSIPAN yang terletak di Desa Sindangkerta Blok BTN Barat Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menemui



saksi CARSIPAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 dengan plat nomor yang terpasang E-3498-PAT lalu saksi CARSIPAN yang tidak mencurigai Terdakwa langsung meminjamkan sepeda motor miliknya dan Terdakwa yang mendapat kunci kontak sepeda motor tersebut langsung membawanya menuju lapangan bola Desa Sindangkerta Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, ketika Terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tanggul kali Cimanuk lalu datang Sdr. SUWANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian merencanakan untuk mengambil barang dan uang milik orang lain dengan sasaran korban yang masuk ke Bank hingga Terdakwa setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Bank BJB Cabang Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 11.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI tiba di depan Bank BJB Cabang Indramayu, kemudian keduanya memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir sepeda motor yang ada di Bank BJB tersebut lalu berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling sambil menunggu Sdr. SUWANDI diatas sepeda motornya sedangkan Sdr. SUWANDI bertugas mencari sasaran kemudian Sdr. SUWANDI masuk ke dalam Bank BJB untuk mencari target.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah rumah kosong keduanya berhenti kemudian Sdr. SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Laptop dan Notebook berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ALI dan berpura-pura bahwa dirinya habis menemukan laptop berikut surat-surat lalu menawarkan kepada saksi ALI untuk menjual laptop yang ada dalam penguasaannya tersebut hingga kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ALI yang berisikan gambar 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah lalu sekitar pukul 17.30 Wib saksi ALI meminta Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke rumah saksi SUTADI Alias TATIT yang terletak di Desa Rambatan Kulon Gang Macan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah tersebut berikut beberapa dokumen serta kartu identitas menemui saksi ALI.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah yang dituju, Terdakwa langsung menemui saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT kemudian menunjukkan tas gendong yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas yang saat itu saksi ALI curiga kepada Terdakwa lalu mengatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri



namun Terdakwa mengelak dan beralasan bahwa dirinya menemukan barang tersebut di belakang Warteg Sindangkerta, lalu saksi ALI bersama saksi SUTADI Alias TATIT mengecek dokumen serta kartu identitas yang ada di dalam tas tersebut hingga ditemukan foto copy KTP atas nama saksi korban WARJI berikut alamat rumahnya kemudian saksi ALI menyarankan untuk mengembalikan barang-barang serta dokumen tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hingga dengan terpaksa sekaligus untuk menghilangkan jejak perbuatannya akhirnya Terdakwa menuruti perkataan saksi ALI yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT berangkat menuju rumah saksi korban.

- Bahwa setelah sampai di rumah yang dituju, Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT bertemu dengan saksi korban lalu menjelaskan bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas sambil menyodorkan tas gendong kepada saksi korban sambil meminta agar saksi korban melakukan cek ulang terhadap barang-barang tersebut, setelah dicek saksi korban membenarkan bahwa barang-barang serta dokumen tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang berikut 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, namun Terdakwa beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan berpura-pura menemukannya di Pombensin Wilayah Lohbener, saksi korban yang tidak merasa curiga lalu menerima barang-barang tersebut dan berterimakasih kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT meninggalkan rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi ALI yang merasa curiga dengan Terdakwa kembali menanyakan alasan yang jelas tempat dimana ditemukannya barang tersebut namun Terdakwa mengelak dan tidak memberitahu hal yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 buah tas warna hitam berisi laptop ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara keributan melanggar pasal 170 KUHP dengan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertulisan Relawan Covid bersama lawan Corona Desa Sindangkerta;
2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat;
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 Atas nama RUNDI
4. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih tahun 2017, Nopol terpasang E – 3498 – PAT;
5. 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna merah;
6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah;
7. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk DELL;
8. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk ASUS;
9. 1 (satu) buah tas gendong laptop warna hitam merk ASUS;
10. 1 (satu) buah ID Card Pers PWI atas nama WARJI;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 atas nama WARJI;
12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan PT. MARINAH MULIA SEJAHTERA;
13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan CV. MARINAH MULIA SEJAHTERA
14. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI Atas Nama WASRINAH;
15. 1 (satu) Unit kendaraan merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, diketahui sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI mengambil tanpa ijin/mencuri barang 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk “KALIBRE” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan



ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus milik saksi korban WARJI didalam sebuah mobil Honda Brio Warna Merah nopol tidak tahu yang diparkir di jalan depan Masjid di Jl. Siapem Kel. Lemahmekar Kec dan Kab Indramayu pada saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat Jumat dimasjid tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARSIPAN yang terletak di Desa Sindangkerta Blok BTN Barat Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menemui saksi CARSIPAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 dengan plat nomor yang terpasang E-3498-PAT lalu saksi CARSIPAN yang tidak mencurigai Terdakwa langsung meminjamkan sepeda motor miliknya dan Terdakwa yang mendapat kunci kontak sepeda motor tersebut langsung membawanya menuju lapangan bola Desa Sindangkerta Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, ketika Terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tanggul kali Cimanuk lalu datang Sdr. SUWANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian merencanakan untuk mengambil barang dan uang milik orang lain dengan sasaran korban yang masuk ke Bank hingga Terdakwa setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Bank BJB Cabang Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 11.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI tiba di depan Bank BJB Cabang Indramayu, kemudian keduanya memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir sepeda motor yang ada di Bank BJB tersebut lalu berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling sambil menunggu Sdr. SUWANDI diatas sepeda motornya sedangkan Sdr. SUWANDI bertugas mencari sasaran kemudian Sdr. SUWANDI masuk ke dalam Bank BJB untuk mencari target.

- Bahwa sekitar pukul 11.20 Wib saksi korban WARJI selaku Direktur CV MARINA yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa jasa media telah dikirim ke rekening giro milik CV. MARINA kemudian saksi korban menyiapkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol : E-1034-RI,



Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064 miliknya lalu saksi korban menyimpan beberapa uang tunai milik PT MARINA MULIA SEJAHTERA dan miliknya ke dalam dompet yang berisikan KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE", lalu saksi korban menyimpan 1 (satu) unit laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut masing-masing chargernya serta dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, buku cek CV MARINA dan stempel CV MARINA yang seluruhnya dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus, kemudian seluruh barang-barang serta uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil miliknya dan tidak lama kemudian saksi korban berangkat menuju Bank BJB Cabang Indramayu untuk melakukan pencairan cek/uang.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saksi korban sampai di tempat yang dituju lalu memarkirkan mobilnya kemudian saksi korban membawa tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" lalu masuk ke dalam Bank BJB menemui Customer Service, kurang lebih 5 menit kemudian saksi korban selesai melakukan transaksi pencairan lalu saksi korban menyimpan uang dengan total seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ke dalam tas tersebut kemudian saksi korban keluar menuju tempat parkir mobil lalu saksi korban berhenti sejenak untuk merokok dan setelah selesai saksi korban masuk ke dalam mobilnya lalu meninggalkan Bank BJB Cabang Indramayu menuju Masjid AL-Hidayah yang berlokasi di Jl. Siapem Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Jumat, sesampainya di depan masjid kemudian saksi korban menyimpan 1 (satu) buah dompet miliknya berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di bawah jok belakang, selain itu ada barang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT.MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus yang seluruhnya di simpan di dalam mobil miliknya, lalu saksi korban keluar dari mobil dan mengunci seluruh pintu mobil dengan kunci elektrik/alarm

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



kemudian saksi korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah rumah kosong keduanya berhenti kemudian Sdr. SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa setelah Laptop dan Notebook berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ALI dan berpura-pura bahwa dirinya habis menemukan laptop berikut surat-surat lalu menawarkan kepada saksi ALI untuk menjual laptop yang ada dalam penguasaannya tersebut hingga kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ALI yang berisikan gambar 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah lalu sekitar pukul 17.30 Wib saksi ALI meminta Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke rumah saksi SUTADI Alias TATIT yang terletak di Desa Rambatan Kulon Gang Macan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah tersebut berikut beberapa dokumen serta kartu identitas menemui saksi ALI.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah yang dituju, Terdakwa langsung menemui saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT kemudian menunjukkan tas gendong yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas yang saat itu saksi ALI curiga kepada Terdakwa lalu mengatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri namun Terdakwa mengelak dan beralasan bahwa dirinya menemukan barang tersebut di belakang Warteg Sindangkerta, lalu saksi ALI bersama saksi SUTADI Alias TATIT mengecek dokumen serta kartu identitas yang ada di dalam tas tersebut hingga ditemukan foto copy KTP atas nama saksi korban WARJI berikut alamat rumahnya kemudian saksi ALI menyarankan untuk mengembalikan barang-barang serta dokumen tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hingga dengan terpaksa sekaligus untuk menghilangkan jejak perbuatannya akhirnya Terdakwa menuruti perkataan saksi ALI yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT berangkat menuju rumah saksi korban.
- Bahwa setelah sampai di rumah yang dituju, Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT bertemu dengan saksi korban lalu menjelaskan bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas sambil menyodorkan tas gendong kepada saksi korban sambil meminta agar saksi korban melakukan cek ulang terhadap barang-barang tersebut, setelah dicek saksi korban

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa barang-barang serta dokumen tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang berikut 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, namun Terdakwa beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan berpura-pura menemukannya di Pombensin wilayah Lohbener, saksi korban yang tidak merasa curiga lalu menerima barang-barang tersebut dan berterimakasih kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT meninggalkan rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi ALI yang merasa curiga dengan Terdakwa kembali menanyakan alasan yang jelas tempat dimana ditemukannya barang tersebut namun Terdakwa mengelak dan tidak memberitahu hal yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 buah tas warna hitam berisi laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Rundi Alias Bule Bin Supardi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Rundi Alias Bule Bin Supardi sudah berusia 37 Tahun/7 Mei 1986 serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, diketahui sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI mengambil tanpa ijin/mencuri barang 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk “KALIBRE” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus milik saksi korban WARJI didalam sebuah mobil Honda Brio Warna Merah nopol tidak tahu yang diparkir di jalan depan Masjid di Jl. Siapem Kel. Lemahmekar Kec dan Kab Indramayu pada saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat Jumat dimasjid tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dari fakta tersebut barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk “KALIBRE” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus milik saksi korban WARJI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Di dalam Pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan harus sudah terwujud sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi CARSIPAN yang terletak di Desa Sindangkerta Blok BTN Barat Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menemui saksi CARSIPAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 dengan plat nomor yang terpasang E-3498-PAT lalu saksi CARSIPAN yang tidak mencurigai Terdakwa langsung meminjamkan sepeda motor miliknya dan Terdakwa yang mendapat kunci kontak sepeda motor tersebut langsung membawanya menuju lapangan bola Desa Sindangkerta Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, ketika Terdakwa tiba di lokasi tersebut tepatnya di tanggul kali Cimanuk lalu datang Sdr. SUWANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Bear warna merah kemudian merencanakan untuk mengambil barang dan uang milik orang lain dengan sasaran korban yang masuk ke Bank hingga Terdakwa setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Bank BJB Cabang Indramayu. Sekitar pukul 11.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI tiba di depan Bank BJB Cabang Indramayu, kemudian keduanya memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir sepeda motor yang ada di Bank BJB tersebut lalu berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling sambil menunggu Sdr. SUWANDI diatas sepeda motornya sedangkan Sdr. SUWANDI bertugas mencari sasaran kemudian Sdr. SUWANDI masuk ke dalam Bank BJB untuk mencari target. Sekitar pukul 11.20 Wib saksi korban WARJI selaku Direktur CV MARINA yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa jasa media telah dikirim ke rekening giro milik CV. MARINA kemudian saksi korban menyiapkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol : E-1034-RI, Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12B31860064 miliknya lalu saksi korban menyimpan beberapa uang tunai milik PT MARINA MULIA SEJAHTERA dan miliknya ke dalam dompet yang berisikan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE", lalu saksi korban menyimpan 1 (satu) unit laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut masing-masing chargernya serta dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, buku cek CV MARINA dan stempel CV MARINA yang seluruhnya dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus, kemudian seluruh barang-barang serta uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil miliknya dan tidak lama kemudian saksi korban berangkat menuju Bank BJB Cabang Indramayu untuk melakukan pencairan cek/uang. Sekitar pukul 11.30 Wib saksi korban sampai di tempat yang dituju lalu memarkirkan mobilnya kemudian saksi korban membawa tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" lalu masuk ke dalam Bank BJB menemui Customer Service, kurang lebih 5 menit kemudian saksi korban selesai melakukan transaksi pencairan lalu saksi korban menyimpan uang dengan total seluruhnya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ke dalam tas tersebut kemudian saksi korban keluar menuju tempat parkir mobil lalu saksi korban berhenti sejenak untuk merokok dan setelah selesai saksi korban masuk ke dalam mobilnya lalu meninggalkan Bank BJB Cabang Indramayu menuju Masjid AL-Hidayah yang berlokasi di Jl. Siapem Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Jumat, sesampainya di depan masjid kemudian saksi korban menyimpan 1 (satu) buah dompet miliknya berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN ke dalam tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di bawah jok belakang, selain itu ada barang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT.MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus yang seluruhnya di simpan di dalam mobil miliknya, lalu saksi korban keluar dari mobil dan mengunci seluruh pintu mobil dengan kunci elektrik/alarm kemudian saksi korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah rumah kosong keduanya berhenti kemudian Sdr. SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa setelah Laptop dan Notebook berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ALI dan berpura-pura bahwa dirinya habis menemukan laptop berikut surat-surat lalu menawarkan kepada saksi ALI untuk menjual laptop yang ada dalam penguasaannya tersebut hingga kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi ALI yang berisikan gambar 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus warna merah lalu sekitar pukul 17.30 Wib saksi ALI meminta Terdakwa untuk membawa barang tersebut ke rumah saksi SUTADI Alias TATIT yang terletak di Desa Rambatan Kulon Gang Macan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah dan 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah tersebut berikut beberapa dokumen serta kartu identitas menemui saksi ALI. Setelah Terdakwa sampai di rumah yang dituju, Terdakwa langsung menemui saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT kemudian menunjukkan tas gendong yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas yang saat itu saksi ALI curiga kepada Terdakwa lalu mengatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri namun Terdakwa mengelak dan beralasan bahwa dirinya menemukan barang tersebut di belakang Warteg Sindangkerta, lalu saksi ALI bersama saksi SUTADI Alias TATIT mengecek dokumen serta kartu identitas yang ada di dalam tas tersebut hingga ditemukan foto copy KTP atas nama saksi korban WARJI berikut alamat rumahnya kemudian saksi ALI menyarankan untuk mengembalikan barang-barang serta dokumen tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hingga dengan terpaksa sekaligus untuk menghilangkan jejak perbuatannya akhirnya Terdakwa menuruti perkataan saksi ALI yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT berangkat menuju rumah saksi korban;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah yang dituju, Terdakwa bersama saksi ALI dan saksi SUTADI Alias TATIT bertemu dengan saksi korban lalu menjelaskan bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah, beberapa dokumen serta kartu identitas sambil menyodorkan tas gendong kepada saksi korban sambil meminta agar saksi korban melakukan cek ulang terhadap barang-barang tersebut, setelah dicek saksi korban membenarkan bahwa barang-barang serta dokumen tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang berikut 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, namun Terdakwa beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan berpura-pura menemukannya di Pombensin wilayah Lohbener, saksi korban yang tidak merasa curiga lalu menerima barang-barang tersebut dan berterimakasih kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama saksi ALI

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



dan saksi SUTADI Alias TATIT meninggalkan rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi ALI yang merasa curiga dengan Terdakwa kembali menanyakan alasan yang jelas tempat dimana ditemukannya barang tersebut namun Terdakwa mengelak dan tidak memberitahu hal yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr SUWANDI mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut yaitu saksi Warji, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa di tanggul kali Cimanuk lalu datang Sdr. SUWANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian merencanakan untuk mengambil barang dan uang milik orang lain dengan sasaran korban yang masuk ke Bank hingga Terdakwa setuju dengan rencana tersebut lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Bank BJB Cabang Indramayu. Sekitar pukul 11.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI tiba di depan Bank BJB Cabang Indramayu, kemudian keduanya memarkirkan sepeda motor masing-masing di tempat parkir sepeda motor yang ada di Bank BJB tersebut lalu berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling sambil menunggu Sdr. SUWANDI diatas sepeda motornya sedangkan Sdr. SUWANDI bertugas mencari sasaran kemudian Sdr. SUWANDI masuk ke dalam Bank BJB untuk mencari target. Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,-



(tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sesampainya di lokasi yang dituju tepatnya di sebuah rumah kosong keduanya berhenti kemudian Sdr. SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. SUWANDI untuk melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, tugas dan peran Terdakwa adalah mengawasi keadaan lingkungan sedangkan yang mengambil dan mengeksekusi yaitu Sdr. SUWANDI dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger beberapa dokumen serta dompet yang berisikan beberapa kartu identitas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. SUWANDI yang telah memperhatikan saksi korban sejak keluar dari Bank BJB Cabang Indramayu hingga akhirnya keduanya mengikuti mobil yang dikendarai saksi korban tersebut dan berhenti di dekat mobil milik saksi korban diparkir, lalu setelah situasi dinyatakan sepi karena saksi korban sedang melaksanakan Sholat



Jumat kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang pada saat itu sepeda motor masing-masing berhenti tepat di belakang mobil milik saksi korban, kemudian Sdr. SUWANDI turun dari sepeda motornya dan mendekati pintu mobil sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut lalu Sdr. SUWANDI mendekati pintu depan kemudian Sdr. SUWANDI mengeluarkan kunci leter T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci pintu depan mobil hingga akhirnya kunci elektrik/alarm pintu rusak dan pintu berhasil dibuka, lalu Sdr. SUWANDI mengambil barang-barang yang ada di jok mobil belakang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "KALIBRE" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berikut KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM Mandiri dan ATM BTN, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna merah berikut charger, 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna merah berikut Charger, Dokumen Perusahaan PT. MARINA MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel buku cek CV. MARINA, 1 (satu) buah cap stempel CV. MARINA yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk Asus kemudian Sdr. SUWANDI membawa barang-barang serta uang tersebut dan menutup pintu mobil, lalu barang-barang serta uang yang berhasil dikuasai oleh Sdr. SUWANDI kemudian disimpan di depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. SUWANDI lalu Sdr. SUWANDI meninggalkan lokasi tersebut dengan diikuti Terdakwa menuju Blok Asem Desa Sindangkerja Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Sdr. SUWANDI untuk mengambil barang-barang tersebut didalam mobil milik saksi korban Warji menggunakan alat berupa kunci T dengan cara merusak kunci pintu mobil milik saksi korban Warji, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertulisan Relawan Covid bersama lawan Corona Desa Sindangkerta, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 Atas nama RUNDI yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih tahun 2017, Nopol terpasang E – 3498 – PAT yang telah disita dari CARSIPAN Bin (Alm) CARDA dan milik CARSIPAN Bin (Alm) CARDA, maka dikembalikan kepada CARSIPAN Bin (Alm) CARDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna merah, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah, 1 (satu) buah kabel charger laptop merk DELL, 1 (satu) buah kabel charger laptop merk ASUS, 1 (satu) buah tas gendong laptop warna hitam merk ASUS, 1 (satu) buah ID Card Pers PWI atas nama WARJI, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212151011830005 atas nama WARJI, 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan PT. MARINAH MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan CV. MARINAH MULIA SEJAHTERA, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI Atas Nama WASRINAH, 1 (satu) Unit kendaraan merk Honda Brio Warna merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064 Nopol : E – 1034 – RI yang telah disita dari saksi korban WARJI Bin (Alm) RASIWAN, oleh karena saksi korban WARJI Bin (Alm) RASIWAN telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3212-KM-14082023-004 tertanggal 14 Agustus 2023 yang di Keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada ahli waris WARJI Bin (Alm) RASIWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi WARJI Bin (Alm) RASIWAN mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **RUNDI Alias BULE Bin SUPARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertulisan Relawan Covid bersama lawan Corona Desa Sindangkerta;
 2. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat;

Dimusnahkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK :
3212151011830005 Atas nama RUNDI

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna biru
putih tahun 2017, Nopol terpasang E – 3498 – PAT;

Dikembalikan kepada CARSIPAN Bin (Alm) CARDA

5. 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna merah;
6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah;
7. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk DELL;
8. 1 (satu) buah kabel charger laptop merk ASUS;
9. 1 (satu) buah tas gendong laptop warna hitam merk
ASUS;
10. 1 (satu) buah ID Card Pers PWI atas nama WARJI;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :
3212151011830005 atas nama WARJI;
12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan PT. MARINAH
MULIA SEJAHTERA;
13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perusahaan CV. MARINAH
MULIA SEJAHTERA
14. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Warna
merah tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064
Nopol : E – 1034 – RI Atas Nama WASRINAH;
15. 1 (satu) Unit kendaraan merk Honda Brio Warna merah
tahun 2017 Noka : MHRDD1730HJ700772 Nosin : L12831860064
Nopol : E – 1034 – RI;

Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris saksi korban WARJI Bin (Alm)

RASIWAN ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh
kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wimmi D. Simarmata,
S.H., M.H., Adrian Anju Purba,S.H.,LL.M., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)